

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING			
2017			
PERKA BMKG NO.10, BN 2017/ NO. 1176, 50 HLM.			
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING			
ABSTRAK		-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan dalam rangka untuk mengisi formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam kegiatan pengamatan, pengelolaan, dan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, maka diperlukan penyesuaian/inpassing terhadap Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG), dan hanya dapat dilakukan sampai dengan bulan Desember 2018. Peraturan Kepala Badan ini merupakan petunjuk pengangkatan bagi PNS di lingkungan BMKG yang telah melakukan kegiatan kajian pengamatan, pengelolaan, dan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui penyesuaian/inpassing paling sedikit 2 (dua) tahun.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 10 Tahun 2016; Perka BMKG No. 3 Tahun 2016; PermenPANRB No. 26 Tahun 2016; KepmenPAN No. KEP/18/M.PAN/2/2004
		-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika melalui Penyesuaian/Inpassing.
CATATAN	:	-	Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 28 Agustus 2017 dan ditetapkan tanggal 28 Juli 2017.
		-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.